



**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 110/KPN.W31-U3/SK.HK2.4/VII/2026

TENTANG
PENGEMBALIAN SISA PANJAR SECARA ELEKTRONIK PADA
PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Bahwa terhadap panjar biaya perkara yang telah disetorkan sesuai dengan taksiran yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata ke rekening Pengadilan Negeri Fakfak, apabila terdapat kelebihan (sisa) biaya perkara adalah hak para pihak, oleh karenanya harus dikembalikan kepada para pihak;
3. Bahwa pelayanan transaksi secara non tunai di Pengadilan Negeri Fakfak merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menyusun aturan dan ketentuan perihal pengembalian sisa panjar secara elektronik pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- Mengingat : 1. Pasal 121 ayat (4) HIR;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/111/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/0274/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara secara elektronik pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- Kesatu : Memerintahkan Kasir, untuk Perkara yang telah selesai diperiksa dengan adanya salinan Putusan :
1. Kasir kemudian melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara melalui Bank yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara;

2. Pengembalian sisa panjar biaya perkara melalui Bank BRI dengan nomor rekening 108101000009306 atas nama RPL 067 PN FAKFAK.

Kedua : Untuk Perkara yang telah selesai diperiksa dengan adanya salinan Putusan Elektronik pada Aplikasi e-Court :

1. Kasir kemudian melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sesuai Bank yang terdaftar pada Aplikasi e-Court;
2. Kasir melakukan Approval pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
3. Panitera melakukan persetujuan pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
4. Sisa Panjar Biaya Perkara telah terkirim pada Bank yang terdaftar.

Ketiga : Kasir melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara secara berkala.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 17 Juli 2026
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 197703312002121004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat di Manokwari.
3. Arsip